

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menghadap arah kiblat merupakan masalah penting dalam syari'at Islam. Menurut hukum syari'at, menghadap kiblat diartikan sebagai seluruh tubuh atau badan seseorang menghadap kearah Ka'bah yang terletak di Mekah, yang merupakan pusat tumpuan umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu.<sup>1</sup> Ketika shalat fardhu maupun shalat sunat menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.<sup>2</sup>

Begitu juga ketika melakukan thawaf di Baitullah atau ketika menguburkan jenazah, maka harus diletakkan miring bahu kanan menyentuh liang lahat dan muka menghadap kiblat.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 149-150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاَحْشَوْنِي ۗ وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

<sup>1</sup> Sofia Hardani, Dasar-Dasar Ilmu Falak, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), cet.ke-1, h. 92

<sup>2</sup> Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), cet. Ke-1, h. 104-111.

<sup>3</sup> Sofia Hardani, *op.cit.*, h. 93.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah:149). dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk (QS. Al-Baqarah : 150).<sup>4</sup>

Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استقبل اقبلة و كبر (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda : Menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah”.” (HR. Bukhari).<sup>5</sup>

حدثنا محمد بن أبي معشر : حدثنا أبي عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما بين المشرق والمغرب قبلة". (رواه الترمذي)

Artinya : “Bercerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda : “Antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah),” (HR. Tirmidzi)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al Qur’an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, *loc.cit.*,

<sup>5</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Kairo : Dar Ibn al-Haitsam, 2004), jilid 1 h. 55

<sup>6</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, jus. 1 Bab. Thaharah-Shalat (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), h. 363.

Di masa Nabi Muhammad saw kewajiban menghadap kiblat Ka'bah itu tidak banyak masalah karena umat islam masih relatife sedikit dan kebanyakan tinggal di sekitar Mekah sehingga mereka biasa melihat wujud Ka'bah. Berbeda halnya dengan keadaan saat ini, umat islam sudah banyak jumlahnya dan tinggal tersebar di berbagai belahan dunia yang jauh dari Mekah. Apakah kewajiban menghadap kiblat itu harus pada fisik Ka'bah ('ain Ka'bah) atau cukup dengan arahnya saja (syathrah atau jihah).<sup>7</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa bagi orang-orang yang melihat Ka'bah wajib menghadap 'ain Ka'bah dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak biasa melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap *jihah* Ka'bah. Kedua, Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk menghadap 'ain Ka'bah yakni menghadap Ka'bah sebagaimana yang diwajibkan pada orang-orang yang menyaksikan 'ain Ka'bah.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan kewajiban menghadap kiblat yang didasari perintah agama, maka ilmu pengetahuan berupaya untuk menyelaraskan apa yang dikehendaki oleh nash itu dengan melihat fenomena alam dalam

<sup>7</sup> Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta : Gaung Persada, 2010), cet.ke-2, h. 128.

<sup>8</sup> Wahbah Zuahaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1997), jilid 1, h. 757-758. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), jilid 1 h. 80.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal ini adalah keadaan bumi yang relative bulat. Implikasinya adalah ke manapun muka kita dihadapkan akan bertemu juga dengan Ka'bah.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, umat Islam harus mengetahui posisi *Baitul Haram* (Ka'bah) dengan cara mempelajari ilmu bumi dan ilmu falak. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu falak atau astronomi maka menentukan arah kiblat bagi suatu tempat di bumi bukan merupakan sesuatu yang sulit dilakukan.<sup>10</sup>

Ilmu falak adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit, tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.<sup>11</sup> Ilmu falak atau yang sering disebut juga ilmu hisab merupakan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam dalam menentukan waktu-waktu ibadah dan tempat ibadah, seperti menetapkan awal waktu shalat, menetapkan awal waktu buka dan imsak dalam berpuasa, menetapkan memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan, menetapkan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, menetapkan waktu gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari dan juga menetapkan posisi dan arah kiblat pada suatu tempat.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penentuan arah kiblat semakin mudah dilakukan. Akan tetapi, karena pemahaman defenisi arah menghadap kiblat yang variatif secara fiqih, maka pada ranah pemahaman masyarakat penentuan arah kiblat menjadi ramai

<sup>9</sup> Maskufa, *op.cit.*, h. 128.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 129

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jilid 1 cet.ke-13, h. 304.

dipermasalahan, apakah harus benar-benar menghadap kiblat menuju ke bangunan Ka'bah atau cukup arah menuju Ka'bah. Di Indonesia khususnya, secara historis, metode penentuan arah kiblat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan penentuan arah kiblat ini dapat dilihat dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti :

1. *tongkat istiwa*<sup>12</sup>,
2. *rubu' mujayyab*<sup>13</sup>,
3. *kompas*, dan
4. *theodolite*.<sup>14</sup>

Selain itu, sistem perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya yang sangat terbantu dengan adanya alat bantu penghitungan seperti *kalkulator scientific* maupun alat bantu pencarian data koordinat yang semakin canggih seperti GPS (Global Positioning system).<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Tongkat Istiwa'* berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah utara-selatan sejati dengan memanfaatkan bantuan sinar matahari sebelum dilakukan penentuan arah kiblat dengan azimuth kiblat atau sudut yang menunjukkan arah kiblat. Juga berfungsi sebagai alat bantu dalam penentuan arah kiblat dengan memanfaatkan bayangan-bayangan matahari atau rashdul kiblat. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 29.

<sup>13</sup> Rubu' Mujayyab berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah kiblat dengan azimuth kiblat atau sudut yang menunjukkan arah kiblat. Lihat Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis : Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), cet.ke-2, h. 29.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada saat ini, metode yang sering dipergunakan untuk menentukan arah kiblat ada dua macam yaitu *azimuth kiblat* dan *rashdul kiblat*, atau disebut juga dengan teori sudut dan teori bayangan.<sup>16</sup>

Pada awal tahun 2010 muncul isu pergeseran arah kiblat akibat pergeseran lempengan bumi dan adanya gempa bumi. Selain itu banyak ditemukan masjid dan mushala yang arah kiblatnya berbeda-beda. Terkait permasalahan tersebut, pada tanggal 01 Februari 2010 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang kiblat. Secara lengkap, Diktum Fatwa MUI No. 03 Tahun 2010 tentang kiblat sebagai berikut<sup>17</sup> :

*Pertama*, tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*).
- (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*).
- (3) Letak geografis Indonesia yang berada di Timur Ka'bah/Mekah maka kiblat umat Islam Indonesia adalah ke arah Barat.

*Kedua*, rekomendasi. MUI merekomendasikan agar bangunan Masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, bongkar dan sebagainya.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta : Erlangga, 2011), cet.ke-1, h. 250-251.

Fatwa ini menimbulkan keresahan dalam masyarakat, sehingga ditanggapi secara berbeda baik dari kalangan MUI maupun dari kalangan ahli falak dan astronomi. Perubahan fatwa ini memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya penetapan arah kiblat di Indonesia. Lebih lagi bagaimana pandangan ilmu falak terhadap hasil fatwa tersebut.

Namun, fatwa tersebut direvisi oleh Fatwa MUI No. 05 Tahun 2010 tentang arah kiblat yang disahkan pada tanggal 01 Juli 2010. Dalam fatwa MUI yang kedua ini, disebutkan dalam Ketentuan Hukum nomor 03 bahwa “Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap kearah Barat Laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing”.<sup>18</sup> Fatwa ini dilengkapi dengan rekomendasi yang berisi “Bangunan Masjid/musholla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.

Di Kecamatan Payung Sekaki terdapat beberapa masjid yang sudah berdiri sangat lama sebelum adanya ketetapan MUI diatas. Pada awalnya pembangunan-pembangunan masjid yang ada di Kecamatan Payung Sekaki didasarkan kepada dua, yaitu :

1. Perkiraan Arah Mata Angin
2. Bayangan Matahari
3. Menggunakan patokan bangunan masjid lama

Kedua dasar diatas dikarenakan pada zaman dahulu tidak ada teknologi seperti : kompas, dan sebagainya yang biasa digunakan dalam

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 260-261.

menentukan arah kiblat pada zaman sekarang.<sup>19</sup> Dari dahulu, pembangunan masjid mengalami perubahan dikarenakan turunnya intensitas tanah yang menyebabkan dinding-dinding masjid retak sehingga perlu adanya penyegaran setiap tahunnya.

Pada saat sekarang, isu keagamaan selalu mewarnai kehidupan umat Islam yang sering ditemukan di tengah masyarakat. Adanya perbedaan arah kiblat saat ini, sehingga menimbulkan problema besar terutama di tengah masyarakat awam. Berdasarkan masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa bagaimana pandangan ilmu falak mengenai hasil penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang arah kiblat yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“CARA PENENTUAN PENGURUS MASJID DALAM MENETAPKAN ARAH KIBLAT MASJID DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI”**.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan kepada Cara Pengurus Masjid Dalam Menentukan Arah Kiblat yang ada di Kecamatan Payung Sekaki.

<sup>19</sup> MUI Kecamatan Payung Sekaki

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pengurus Masjid dalam menentukan arah kiblat masjid di Kecamatan Payung Sekaki ?
2. Bagaimana keakuratan arah kiblat Masjid di Kecamatan Payung Sekaki ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mengetahui cara yang digunakan oleh pengurus Masjid dalam menentukan arah kiblat di Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Untuk mengetahui keakuratan arah kiblat Masjid di Kecamatan Payung Sekaki.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut ;

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai dasar-dasar pengurus Masjid dalam menentukan arah kiblat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan informasi dan khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca yang ingin mengetahui kajian tentang dasar-dasar dalam penentuan arah kiblat.
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis<sup>20</sup>. Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian *Field Research* (Lapangan). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan penulis langsung mengadakan penelitian dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Observasi dan Wawancara, sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu keadaan secara lengkap dan rinci mengenai dasar pengurus masjid dalam menentukan arah kiblat di Kecamatan Payung Sekaki.

---

<sup>20</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, ( Yogyakarta : Kanisius, 1999), h. 10.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah para pengurus masjid yang ada di Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Objek penelitian ini adalah arah kiblat pada masjid yang ada di Kecamatan Payung Sekaki.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus Masjid di Kecamatan Payung Sekaki yang pengurusnya berjumlah 468 dari 44 Masjid yang terdapat di Kecamatan tersebut. Karena keterbatasan penulis, baik dari segi waktu serta untuk menghemat biaya maka penulis hanya mengambil sampel yang terdiri dari yaitu Pengurus Masjid yang termasuk didalamnya ; Ketua Pengurus Masjid, Wakil Pengurus Masjid, Bendahara, dan perangkat lainnya serta tokoh masyarakat yang berjumlah 5 orang.

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah *Purposive* sampling yaitu penulis menentukan secara kriteria terhadap objek yang akan dijadikan sampel. Pada penelitian ini penulis akan mengambil sampel yaitu Pengurus Masjid yang termasuk didalamnya ; Ketua Pengurus Masjid, Wakil Pengurus Masjid, Bendahara, dan perangkat lainnya yang berjumlah 5 orang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan meliputi sebagai berikut :

- a. Data primer adalah data otentik data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan, secara sederhana data tersebut disebut data asli.<sup>21</sup> Adapun data primernya adalah data yang di dapat dari Pengurus Masjid serta tokoh masyarakat yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki tersebut.
- b. Data Sekunder<sup>22</sup> adalah sumber data yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, karena data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, oleh karena itu data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Metode Pengumpulan Data<sup>23</sup>

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan sehingga bisa memberikan gambaran tentang permasalahan secara menyeluruh, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta:Rineka Cipta, 1996), h. 80.

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 84.

<sup>23</sup> Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, Lihat di Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998 ), h.

- a. Observasi, yaitu mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penentuan arah kiblat masjid yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki.
- b. Wawancara kepada pengurus masjid serta tokoh masyarakat yang terdapat di daerah Kecamatan Payung Sekaki.

## 6. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat di ambil kesimpulan secara khusus.

## 7. Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilih untuk selanjutnya diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih data berdasarkan jenis data, selanjutnya data yang berbentuk kualitatif disajikan atau diterangkan dengan uraian kalimat yang jelas dan rinci.

Kemudian penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan suatu data dengan data yang lainnya. Selanjutnya penulis menghubungkannya dengan teori-teori dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan cara induktif, yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus ke yang bersifat umum.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan uraian dalam penulisan, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I** merupakan Pendahuluan yang berisikan uraian tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** merupakan Tinjauan Umum yang memuat gambaran umum tentang lokasi penelitian, jumlah penduduk, agama, pendidikan, geografis Kecamatan Payung Sekaki.

**BAB III** yang memuat tinjauan umum tentang teori arah kiblat, dasar-dasar penentuan arah kiblat, pergeseran arah kiblat, dalil, ilmu falak, fatwa MUI serta pendapat-pendapat ulama tentang arah kiblat.

**BAB IV** mengungkapkan Hasil Penelitian yang memuat tentang cara penentuan pengurus masjid dalam menetapkan arah kiblat dimasjid yang ada di Kecamatan Payung sekaki serta keakuratan arah kiblat masjid di Kecamatan Payung Sekaki.

**BAB V** adalah Penutup yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU